

# PHI

## Asas Hukum Acara Pidana

Oleh  
Herlindah, SH, M.Kn

FHUB-2012

1

### Sub Pokok Bahasan:

-  Pengertian Hukum Acara Perdata
-  Sumber Hukum Acara Perdata
-  Ruang Lingkup Hukum Acara Perdata
-  Asas-asas Hukum Acara Perdata

FHUB-2012

2

## + 1. Pengertian Hukum Acara Pidana

3

■ **Simon:** Hukum yang mengatur cara-cara negara dengan alat-alat perlengkapannya mempergunakan haknya untuk menghukum dan menjatuhkan hukuman

FHUB-2012

- **Van Bemmelen:** Kumpulan ketentuan-ketentuan Hukum yg mengatur bagaimana cara negara, bila dihadapkan suatu kejadian yg menimbulkan syak wasangka telah terjadi suatu pelanggaran hukum pidana, dgn perantaraan alat-alatnya mencari kebenaran, menetapkan dimuka hakim suatu keputusan mengenai perbuatan yg didakwakan, bagaimana hakim hrs memutuskan suatu hal yg telah terbukti, dan bagaimana keputusan itu harus dijalankan

FHUB-2012

4

## Kata kunci:

- Kumpulan ketentuan-ketentuan Hukum yg mengatur bagaimana cara negara, bila dianggap telah terjadi perbuatan/pelanggaran pidana dgn *alat-alatnya*, untuk:
- Mencari *kebenaran*;
- Menetapkan suatu *keputusan* mengenai perbuatan yg didakwakan;
- bagaimana hakim hrs memutuskan suatu hal yg telah terbukti; dan
- bagaimana keputusan itu harus dijalankan (eksekusi)

FHUB-2012

5

## + 2. Sumber Hukum Acara Pidana

- UU No.4 Th.2004 tentang Kekuasaan Kehakiman
- UU No.16 Th.2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- UU No.8 Th.1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- PP No.27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP

FHUB-2012

6



### **3. Ruang Lingkup Hukum Acara Pidana**



- Alat-alat Bukti dalam Hukum Acara Pidana
- Tahap/Proses Acara Pidana

FHUB-2012

## **Alat-alat Bukti dalam Hukum Acara Pidana**

- Dasar Hukum: pasal 168-184 KUHAP
  - a. Keterangan saksi
  - b. Keterangan ahli
  - c. Surat
  - d. Petunjuk
  - e. Keterangan terdakwa

FHUB-2012

8

## Tahapan/Proses Acara Pidana

- **Penyelidikan** (Belum tentu setiap kasus ada dan Dilakukan oleh Kepolisian)
- **Penyidikan** (oleh POLRI, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, menyerahkan/ melimpahkan kepada jaksa Status pelaku sbg tersangka, kalau ditahan sbg tahanan)

FHUB-2012

9

- **Penuntutan** (oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU); Sebelum penuntutan dilakukan, bisa ada pemeriksaan tambahan; Status pelaku sebagai terdakwa, jika ditahan sebagai tahanan)
- **Persidangan** (Jaksa menyerahkan berkas perkara dengan permohonan agar diperiksa dan diputuskan oleh hakim dalam sidang; Status pelaku masih terdakwa, jika ditahan sebagai tahanan)

FHUB-2012

10

- **Upaya hukum biasa (Banding)**
  - putusan bebas – bila tuduhan tidak terbukti; tuduhan terbukti tapi bukan merupakan kejahatan; penghukuman – menjatuhkan hukuman
  - Pengadilan Tinggi
- **Upaya hukum luar biasa (kasasi demi kepentingan hukum dan Peninjauan Kembali )**
  - PK, bila ada novum/bukti baru
  - Mahkamah Agung

- **Pelaksanaan putusan pengadilan (eksekusi) pasal 14 + 270**
  - Penuntut umum berwenang melaksanakan putusan
  - Penuntut umum berwenang melakukan pengawasan apakah persyaratan umum dipenuhi atau tidak

## + 4. Asas-asas Hukum Acara Pidana

13

- **Asas praduga tidak bersalah**  
(presumption of innocent) → Pasal 8  
UU No.4 Th.2004 dan Pejelasan  
Umum butir 3c KUHAP

FHUB-2012

- **Tersangka sebagai subyek bukan obyek** → dianut KUHAP – buktinya:
  1. Memberikan kebebasan kepada terdakwa untuk mendapatkan dan diberikan penasehat hukum
  2. Memberikan kedudukan yg sama pada tersang- ka/terdakwa terhadap penyidik/ penuntut umum maupun hakim.

FHUB-2012

14

• **Asas persamaan kedudukan di muka hukum** → (Pasal 5 ayat (1) UU No.4 Th. 2004)

• **Sidang terbuka untuk umum**, kecuali UU menentukan lain → Pasal 18 ayat (1) dan (2); Pasal 19 ayat (1) dan (2); Pasal 20

• **Asas peradilan cepat, sederhana, biaya ringan, bebas, jujur, tidak memihak**

- Pasal 4 ayat (2), (3)
- Pasal 5 ayat (2)

• **Proses peradilan (sidang) perkara dan pembacaan putusan harus dihadiri oleh terdakwa**

• **Azas oportunitas** (hanya jaksa agung) → pasal 35 huruf c UU No.16 Th.2004 (ttg Kejaksaan RI) → “mengesampingkan perkara demi kepentingan umum”



- **Azas bantuan hukum (Pasal 64-74 KUHAP):**
  - a. Sejak ditangkap
  - b. Di semua tk pemeriksaan
  - c. Penasehat hk dapat menghubungi setiap waktu
  - d. Pembicaraan tdk didengar oleh Aparat Penegak Hukum kecuali kejahatan thd keamanan neg.
  - e. Turunan BAP diberikan kepada tersangka atau penasehat hk
  - f. Penasehat hk berhak mengirim dan menerima surat dari ter- sangka

FHUB-2012

17

- Demikian, Terimakasih
- You may download these slides at:  
<http://herlindahpetir.lecture.ub.ac.id>

FHUB-2012

18